



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : INST/13/DP/HK/1997

T E N T A N G

PENERAPAN INSEMINASI BUATAN (IB) DAN GERAKAN PENGEMBANGAN
SENTRA BARU PEMBIBITAN PEDESAAN (GERBANG SERBA BISA)
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memantapkan Lampung sebagai “Lumbung Ternak” dan Bumi Agribisnis, maka dipandang perlu menyelenggarakan Inseminasi Buatan dan Pelaksanaan Gerbang Serba Bisa untuk mencapai hasil yang optimal bagi pembangunan peternakan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ada suatu gerakan secara terencana, terpadu, konseptual terus menerus untuk meningkatkan kelahiran dan menekan kematian ternak melalui gerakan “ Gerbang Serba Bisa”;
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b tersebut dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang 6 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 10);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi-propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 131);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 10);
6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 146/Kpts/HK/050/1993 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 52/01.210/Kpts/0896 tentang Tatacara dan Syarat-syarat Pelatihan serta Penyelenggaraan Inseminasi Buatan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No. 50/HK.050/Kpts/1293, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;

M E N G I N S T R U K S I K A N

- | | |
|--------------------|--|
| K e p a d a | : 1. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung. |
| U n t u k | : |
| Pertama | : Mengintensifkan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB), melalui Gerbang Serba Bisa (GSB), dengan kegiatan penunjang perbaikan pakan, kesehatan hewan (Vaksinasi Pencegahan Penyakit), pembinaan dan penyuluhan; |
| Kedua | : Menyiapkan petani peserta, ternak sapi serta timnya di masing-masing daerah Tingkat II; |
| Ketiga | : Membentuk Tim Pembina di Tingkat Propinsi dan Kabupaten serta tim Teknis di Kecamatan; |
| Keempat | : Melaksanakan Pesta Patok dalam mengawali setiap kegiatan pencahangan Gerbang Serba Bisa di setiap lokasi. |
| Kelima | : Penyediaan sarana, tenaga yang memadai serta dana melalui APBD masing-masing Daerah Tingkat II dan APBD I, APBN serta sumber lain yang memungkinkan. |
| Keenam | : Meningkatkan koordinasi di seluruh tingkatan (Propinsi, Kabupaten, Kecamatan) dengan melibatkan instansi terkait serta mempedomani dan melaksanakan keteraturan, petunjuk dan peraturan yang telah diterbitkan dalam pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Gerakan Pengembangan Sentra Baru Pembibitan Pedesaan. |

Ketujuh : Melaporkan perkembangannya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Kedelapan : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 11 - 9 - 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

D T O

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA
 2. Menteri Pertanian di JAKARTA
 3. Dirjen Peternakan Departemen Pertanian di JAKARTA
 4. Wakil Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan di TELUK BETUNG
 5. Kakanwil Departemen Pertanian Prop. Lampung di BANDAR LAMPUNG
 6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tk. I Lampung
 7. Kepala Dinas Peternakan Kab./Kodya Dati II se Propinsi Lampung
 8. Himpunan Instruksi.
-